



## PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2015/PN Kka.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : RAHMAT Bin ALI alias AMMANG;-----  
Tempat Lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/27 Juli 1994;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Bay Pass Kali Merah, Kelurahan Towua,  
Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Kolaka oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 279/Pen.Pid/2015/PN Kka., tanggal 28 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 279/Pen.Pid/2015/PN Kka., tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat alias Ammang Bin Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2015/PN Kka.



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat alias Ammang Bin Ali dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bilah Badik lengkap dengan Warangkanya warna Cokelat dan Warangkanya diikat dengan besi aluminium warna Silver dengan panjang dari ujung ke hulu 10 (sepuluh) sentimeter dan paling lebar 1 (satu) sentimeter; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya;-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;---

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

----- Bahwa Terdakwa Rahmat alias Ammang Bin Ali, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralama di Jalan Bay Pass Kali Merah Desa Towua Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anggota Sat Reskrim Polres Kolaka sedang melakukan pencarian terhadap pelaku pengrusakan di salah satu rumah di Jalan Bay Pass Kali Merah Desa Towua Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, kemudian Saksi Freddy S. (petugas Kepolisian Polres Kolaka) melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya dan sedang diinterogasi oleh Saksi Hendra dan Saksi Dionisius



(yang keduanya adalah petugas Kepolisian Polres Kolaka), selanjutnya Saksi Freddy mendekati Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah Badik lengkap dengan Warangkanya warna Cokelat dan Warangkanya diikat dengan besi aluminium warna Silver dengan panjang dari ujung ke hulu 10 (sepuluh) sentimeter dan paling lebar 1 (satu) sentimeter yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Badik yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan maksud Terdakwa membawanya adalah untuk menjaga diri pada saat pulang malam hari;-----

----- Perbuatan Terdakwa Rahmat alias Ammang Bin Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Arianto Bin Dg. Sangkalla alias Anto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang ditemukan menyimpan senjata tajam;-----
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015, sekitar pukul 1.30 WITA, Anggota Kepolisian Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bay Pass Kali Merah, Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----
  - Bahwa saksi saat itu berada di rumah saudara saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;-----
  - Bahwa kemudian saksi bersama Bapak Freddy S. Selaku Anggota Kepolisian Polres Kolaka mengetuk rumah Terdakwa;-----
  - Bahwa kemudian Ibu Terdakwa membuka pintu dan kemudian Freddy S. menanyakan dimana Terdakwa, dan Ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidur di kamarnya;-----
  - Bahwa kemudian Freddy S. bersama dengan Ibu Terdakwa mengetuk kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya, dan setelah Terdakwa keluar dari kamarnya, kemudian Freddy S. langsung membawa Terdakwa ke teras rumah dan didudukkan di kursi yang terletak teras rumah Terdakwa;-----
  - Bahwa kemudian Freddy S. menggeledah badan Terdakwa dan Freddy S. menemukan sebilah Badik di dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa;-----
  - Bahwa setelah ditemukan Badik di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian Polres Kolaka ke Kantor Polres Kolaka;-----
  - Bahwa pada saat pengeledahan tidak disaksikan oleh aparat desa setempat;-----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2015/PN Kka.



- Bahwa saat penggeledahan tersebut, anggota kepolisian Polres Kolaka tidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- 2. Saksi Freddy S., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang ditemukan menyimpan senjata tajam;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015, sekitar pukul 1.30 WITA, Saksi sebagai Anggota Kepolisian Resort (Polres) Kolaka mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bay Pass Kali Merah, Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;---
- Bahwa sebelum Saksi menuju rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan lelaki bernama Arianto Bin Dg. Sangkalla alias Anto, dan kemudian Saksi meminta kepada Arianto Bin Dg. Sangkalla alias Anto untuk menunjukkan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengetuk rumah Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Ibu Terdakwa membuka pintu dan saksi menanyakan dimana Terdakwa, dan Ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidur di kamarnya;-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Ibu Terdakwa mengetuk kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya, dan setelah Terdakwa keluar dari kamarnya, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke teras rumah dan mendudukkan Terdakwa di kursi yang terletak teras rumah Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan sebilah Badik di dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa setelah ditemukan Badik di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi ke Polres Kolaka;-----
- Bahwa pada saat pengeledahan disaksikan oleh aparat desa setempat;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut, Saksi menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;-----
- Bahwa saat Penggeledahan tidak dihairi oleh aparat desa setempat;-----
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata tajam di kantong celana Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, Terdakwa berada di rumah paman Terdakwa, dan Terdakwa mengambil Badik milik anak Paman Terdakwa untuk maksud main-main saja;-----
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa pulang dari rumah paman Terdakwa dan langsung menuju rumah Terdakwa, dan selanjutnya masuk ke dalam kamar dan tidur;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015, sekitar pukul 1.30 WITA, Terdakwa terbangun dari tidur karena pintu kamar Terdakwa diketuk-ketuk dari luar kamar, dan ibu Terdakwa memanggil-manggil nama Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa, kemudian Saksi Freddy S. langsung menggandeng Terdakwa ke teras rumah dan mendudukkan Terdakwa di kursi yang terletak teras rumah Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Saksi Freddy S. mengeledah badan Terdakwa dan menemukan sebilah Badik di dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa setelah ditemukan Badik di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi Freddy S. ke Polres Kolaka;-----
- Bahwa pada saat pengeledahan tidak disaksikan oleh aparat desa setempat;-
- Bahwa saat pengeledahan tersebut, Saksi Freddy S. Tidak menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) bilah Badik lengkap dengan Warangkanya warna Cokelat dan Warangkanya diikat dengan besi aluminium warna Silver dengan panjang dari ujung ke hulu 10 (sepuluh) sentimeter dan paling lebar 1 (satu) sentimeter;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang seperti Keris, Tombak, sedangkan penusuk adalah berasal dari kata dasar tusuk yang artinya menusukkan dengan cara menikam suatu benda yang runcing (misalnya pisau, dsb), sehingga singkatnya senjata penikam atau senjata penusuk adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang untuk menusukkan dengan cara menikam suatu benda yang runcing;-----

----- Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa tidak semua bentuk perbuatan delik dalam unsur pasal tersebut harus mencocoki perbuatan Terdakwa, cukup salah satu bentuk perbuatan delik saja bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka berdasar hukum unsur pasal tersebut dinyatakan terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015, sekitar pukul 1.30 WITA, Anggota Kepolisian Resort (Polres) Kolaka, diantaranya Saksi Freddy S., mendatangi rumah Terdakwa yang Beralamat di Jalan Bay Pass Kali Merah Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, kemudian Saksi Freddy S. bersama dengan Ibu Kandung Terdakwa, membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar Terdakwa, dan setelah Terdakwa bangun, kemudian oleh Saksi Freddy S., Terdakwa dibawa dan didudukkan di kursi yang terletak di teras rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa duduk di kursi teras rumahnya, lalu Saksi Freddy S. langsung mengeledah badan Terdakwa dan di dalam saku sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam;-----

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2015/PN Kka.



----- Menimbang, bahwa senjata tajam yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa tersebut adalah sebilah senjata tajam yang dibungkus dengan kayu sebagai Warangkanya (sarung pisau) berwarna Cokelat yang terikat dengan besi aluminium warna Silver dan senjata tajam tersebut terbuat atau berbahan dasar besi padat, dengan panjang dari ujung ke hulu 10 (sepuluh) sentimeter dan paling lebar 1 (satu) sentimeter, dimana salah satu sisinya tipis dan tajam dan ujungnya meruncing tajam, dan dari bentuknya, senjata tajam tersebut adalah merupakan senjata tajam Jenis Badik, dan dengan berdasar pada bentuk dan jenisnya tersebut, benar bahwa senjata tajam Jenis Badik yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa adalah merupakan jenis senjata penusuk atau senjata penikam terbukti; -

----- Menimbang, bahwa Badik tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah pamannya dan kemudian disimpan dalam saku celana Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa, dengan demikian maka terang dan nyata bahwa Badik tersebut benar-benar disimpan dan dalam kekuasaan Terdakwa terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa sebilah Badik yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah termasuk benda pusaka, ataupun benda-benda kuno, ataupun benda-benda ajaib, dan pula Badik tersebut bukanlah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pekerjaan pertanian ataupun untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga, melainkan Badik tersebut dibuat dan dibawa dan/atau dikuasai oleh Terdakwa semata-mata untuk bekal menjaga diri Terdakwa seorang;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 secara imperatif melarang untuk membawa, memiliki, dan/atau menyimpan jenis senjata penusuk atau senjata penikam tersebut, dan pada faktanya tidaklah pula ada surat ijin penggunaan yang sah atau surat persetujuan yang sah dari pemerintah atau dari aparat yang berwenang mengeluarkan surat penggunaan senjata penusuk atau senjata penikam yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebagai dasar atau bukti tertulis Terdakwa dalam penguasaan sebilah Badik *a quo*, maka terang dan jelas bahwa Terdakwa tidak ada kebebasan untuk menyimpan ataupun memiliki Badik tersebut menurut hukum yang berlaku terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa dan/atau menyimpan Badik adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan pula Terdakwa mengetahui bahwa Badik tersebut adalah merupakan jenis benda tajam yang dapat melukai dan dapat mengancam atau membahayakan jiwa atau nyawa orang, jika sekiranya Badik tersebut mengena pada tubuh, benda atau barang lainnya, yang pada akhirnya hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi orang yang terkena Badik tersebut, namun perihal tersebut tetap diabaikan oleh Terdakwa, dan dengan beralih pada suatu alasan untuk menjaga diri atau sebagai alat bela diri, maka Terdakwa tetap membawa dan menyimpan Badik tersebut, dan dengan berdasarkan pada bentuk nyata perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menyimpan Badik tersebut, telah menunjukkan maksud dan niat yang ada dalam benak dan/atau bathin Terdakwa, dengan demikian maka Terdakwa membawa dan menyimpan Badik tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti, dan oleh karena telah terbukti dengan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2015/PN Kka.



sengaja Terdakwa membawa dan menyimpan badik, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang "melawan hukum" telah terbukti pula;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa dan menguasai senjata penusuk telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, olehnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi "Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penusuk";-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Badik lengkap dengan Warangkanya warna Cokelat dan Warangkanya diikat dengan besi aluminium warna Silver dengan panjang dari ujung ke hulu 10 (sepuluh) sentimeter dan paling lebar 1 (satu) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan patut;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Bin Ali alias Ammang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penusuk";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Bin Ali alias Ammang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Badik lengkap dengan Warangkanya warna Cokelat dan Warangkanya diikat dengan besi aluminium warna Silver dengan panjang dari ujung ke hulu 10 (sepuluh) sentimeter dan paling lebar 1 (satu) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2016 oleh Kami Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Elly Sartika Achmad, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016 oleh Kami Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing



selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Mustikarianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Riska Apriliana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

T.t.d

**Rudi Hartoyo, S.H.**

T.t.d

**Yurhanudin Kona, S.H.**

Hakim Ketua

T.t.d

**Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**

Panitera Pengganti

T.t.d

**Mustikarianti, S.H.**

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2015/PN Kka.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)